



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PEDOMAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

SAMBUTAN REKTOR*

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan terobosan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi pada saat ini antara lain dihadapkan pada realita belum optimalnya daya serap lulusannya oleh dunia kerja. Bisa dipastikan permasalahan tersebut berakar pada rendahnya kompetensi lulusan dengan tuntutan dunia kerja.

Oleh sebab itu, dalam konteks keberadaan perguruan tinggi pada abad 21 dan revolusi industri 4.0 saat ini, perguruan tinggi dituntut untuk mengarahkan mahasiswa pada pemenuhan kompetensi *way of thinking, skills for living in the worlds, ways of working, dan tools of working* sehingga aktivitas pembelajaran tidak boleh lepas dari kerangka 4C: *creativity and innovation, collaboration, communication, dan critical thinking and problem solving*. Sejalan dengan hal di atas, kurikulum pendidikan tinggi didorong untuk dapat mencetak sumber daya manusia yang berorientasi pada penguasaan keilmuan (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*societal needs*), dan kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholders needs*).

Kebijakan MBKM yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia memberikan penguatan atas upaya-upaya yang telah

* Disadur dengan perubahan seperlunya dari Sambutan Rektor dalam buku *Panduan Skema Mobilitas Mahasiswa dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, Universitas Muhammadiyah Malang (2021),

dilakukan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dalam menyelenggarakan kegiatan akademik dan non-akademik yang berbasis *learning experience*.

Sebelum diluncurkannya program MBKM, UMM telah melakukan beberapa terobosan yang memiliki linieritas dengan program MBKM, seperti kebijakan pelibatan mahasiswa dalam penelitian (2007), kebijakan ekuivalensi karya kreatif dan inovatif mahasiswa ke dalam kegiatan kurikuler (2017), kebijakan pengembangan model pembelajaran berbasis kewirausahaan (2017), kebijakan magang mahasiswa (2019), kebijakan pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Program Magang Industri untuk program Sarjana dan Vokasi (2019), serta kebijakan peraturan akademik yang memuat Perkuliahan Lintas Program Studi, Lintas Fakultas di UMM, dan perkuliahan lintas Perguruan Tinggi (2020). Secara khusus, kegiatan magang yang sejalan dengan aktivitas *student mobility* ini dilaksanakan di IDUKA, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat yang telah bermitra dengan UMM.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, Program MBKM di UMM dapat memiliki akselerasi dalam pengimplementasiannya. Dengan demikian, UMM dapat menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang bertakwa, beradab, berilmu, profesional, dan kompetitif, yang senantiasa siap berkontribusi nyata untuk bangsa sebagaimana semboyan yang selalu kita emban “UMM, dari Muhammadiyah untuk Bangsa”.

Rektor,

Dr. Fauzan, M.Pd.

PRAKATA

Alhamdulillah. Tiada untaian kata seindah syukur atas selesainya buku Pedoman Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) ini disusun oleh tim Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang.

Pedoman ini disusun sebagai respons terhadap tuntutan kebutuhan mahasiswa yang mengharapkan adanya kejelasan informasi terkait program MBKM di level Program Studi Hubungan Internasional UMM. Hal ini mengingat animo mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional untuk mengakses dan ikut serta dalam berbagai program MBKM begitu besar. Sementara pada saat yang sama, kebijakan MBKM memberikan banyak tugas kepada Prodi untuk memfasilitasi implementasi berbagai program MBKM dalam rangka terpenuhinya hak merdeka belajar mahasiswa.

Pedoman ini selanjutnya diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa, dosen wali, dosen pengampu mata kuliah, staf administrasi, dan pihak-pihak terkait agar memiliki kesamaan persepsi terkait implementasi program MBKM di Program Studi Hubungan Internasional UMM.

Atas selesainya pedoman ini, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi dan dukungan berbagai pihak. Semoga implementasi program MBKM menjadi salah satu instrumen tercapainya profil lulusan yang diharapkan sekaligus menjadi salah satu titik beranjak untuk mewujudkan visi-misi Program Studi Hubungan

Internasional UMM. Sekaligus, memberi kontribusi nyata bagi perwujudan semboyan “UMM, dari Muhammadiyah untuk Bangsa”.

Malang, Agustus 2021
Ketua Prodi Hubungan Internasional

M. Syaprin Zahidi, MA

DAFTAR ISI

Sambutan Rektor ~ 1

Prakata ~ 3

Daftar Isi ~ 5

Bab 1 Pendahuluan ~ 6

Bab 2 Hak dan Kewajiban Mahasiswa, Peran Dosen, dan
Wewenang Prodi ~ 11

Bab 3 Pelaksanaan Program MBKM ~ 15

Bab 4 Pengakuan SKS Program MBKM ~ 21

Bab 5 Penutup ~ 27

BAB I

PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Melalui program tersebut, mahasiswa diberikan kesempatan mengikuti pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi asal. Tujuannya untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.

Kebijakan MBKM salah satunya memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya selama tiga semester. Satu semester atau setara dengan 20 satuan kredit semester (sks) dapat ditempuh mahasiswa melalui pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Kemudian, maksimal dua semester atau setara dengan 40 sks dapat ditempuh melalui pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Adapun jenis program MBKM yang dikelola secara terpusat oleh Kemendikbudristek meliputi,

1. Program Kampus Mengajar;
2. Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka;
3. Program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka;
4. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka;
5. Program *Indonesian International Student Mobility Awards*;
6. Program Kewirausahaan Kampus Merdeka;
7. Program Penelitian Kampus Merdeka;
8. Program Kemanusiaan Kampus Merdeka; dan
9. Program Pembangunan Desa Kampus Merdeka.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021, program MBKM sebagaimana disebut di atas dapat diberikan pengakuan sks sebagai ekuivalensi mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa. Berdasarkan hal tersebut, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang perlu memberikan pedoman yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program MBKM.

Lebih lanjut, selain sembilan program Kampus Merdeka yang dikelola terpusat di atas, berbagai perguruan tinggi juga mengimplementasikan MBKM melalui berbagai program/kegiatan yang dapat diikuti oleh mahasiswa lintas perguruan tinggi. Demikian pula, berbagai sektor industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA), instansi pemerintahan, lembaga swasta, dan lainnya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh haknya sebagaimana dijelaskan di atas dalam rangka mengimplementasikan MKBM.

Program/kegiatan yang dimaksud antara lain meliputi transfer kredit, pertukaran mahasiswa, magang, penelitian, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya yang dapat disetarakan dengan program MBKM. Oleh karena itu, berbagai

program/kegiatan yang dimaksud di atas, dalam pedoman ini disebut pula sebagai bagian dari MBKM. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan program/kegiatan yang dapat disetarakan dengan MBKM (di luar sembilan program MBKM terpusat) tersebut juga mengikuti ketentuan yang terdapat dalam pedoman ini.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyelenggaraan program MBKM dan dikeluarkannya pedoman ini antara lain sebagai berikut,

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- c) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
- d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- e) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- g) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
- h) Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Ekuivalensi Karya Kreatif dan Inovatif Mahasiswa ke Dalam Kegiatan Kurikuler;
- i) Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Magang Bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang;
- j) Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Nomor 31/UMM/VII/2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Malang;
- k) Ketetapan Rektor Universitas Muhammadiyah No: 24/S.Ket-UMM/V/2019 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Program Magang Industri Untuk Program Sarjana dan Vokasi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang;
- l) Keputusan Rektor Nomor 37/UMM/IX/2020 Tentang Skim Mobilitas Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Tujuan

Tujuan pedoman program MBKM Program Studi Hubungan Internasional ini disusun untuk memberikan panduan sebagai acuan bagi mahasiswa, dosen wali, dosen pengampu mata kuliah, staf administrasi, serta pihak-pihak terkait. Dimaksudkan agar diperoleh kesamaan persepsi

tentang hal-hal yang berkaitan dengan implementasi MBKM, mulai dari pra-pelaksanaan, selama pelaksanaan, pasca pelaksanaan, hingga pengakuan sks program MBKM yang diikuti mahasiswa.

BAB 2

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA, PERAN DOSEN, DAN WEWENANG PRODI

1. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Program MBKM adalah hak mahasiswa. Artinya, mahasiswa berhak memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti berbagai program MBKM yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek, perguruan tinggi lain, instansi pemerintahan, IDUKA, instansi swasta, dan lainnya. Namun demikian, berkaitan dengan hal tersebut, terdapat hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa peserta program MBKM.

Mahasiswa peserta program MBKM memiliki hak sebagai berikut,

- a) Memilih program MBKM yang ingin diikuti;
- b) Memperoleh pertimbangan dari dosen wali dan/atau Program Studi berkaitan dengan program MBKM yang ingin diikuti;
- c) Memperoleh bimbingan dan arahan dari dosen wali dan/atau Program Studi selama pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan program MBKM yang diikuti;

- d) Memperoleh pengakuan sks atas program MBKM yang telah diikuti, sesuai dengan ketentuan dalam pedoman ini.

Adapun kewajiban mahasiswa peserta program MBKM adalah sebagai berikut,

- a) Menjaga nama baik institusi selama mengikuti program MBKM, baik di dalam perguruan tinggi (UMM) maupun di luar perguruan tinggi;
- b) Mengikuti segala ketentuan yang diatur oleh UMM, Program Studi Hubungan Internasional, dan penyelenggara program selama mengikuti program MBKM;
- c) Melakukan konsultasi dengan dosen wali sebelum memilih dan mengikuti program MBKM;
- d) Melakukan komunikasi secara aktif dengan dosen wali selama mengikuti program MBKM;
- e) Melaporkan program MBKM yang telah diikuti kepada Program Studi, melalui dosen wali.

2. Peran Dosen Wali

Dosen wali memegang peranan penting dalam seluruh rangkaian pelaksanaan program MBKM. Beberapa tugas dan peran yang dimiliki oleh dosen wali adalah sebagai berikut,

- a) Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa terkait program MBKM yang ingin diikuti;
- b) Memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswa selama pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan program MBKM yang diikuti;
- c) Menjadi sarana penghubung antara mahasiswa dan Program Studi dalam mengkomunikasikan hal-hal yang

berkaitan dengan program MBKM yang diikuti oleh mahasiswa;

- d) Melaporkan kepada Program Studi aktivitas program MBKM yang dilaksanakan oleh mahasiswa;
- e) Memberikan pertimbangan kepada dosen pengampu mata kuliah dan Program Studi berkaitan dengan relevansi program MBKM yang diikuti mahasiswa dengan kesesuaian capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK);
- f) Memberikan pertimbangan kepada Program Studi berkaitan dengan pengakuan sks program MBKM yang telah diikuti oleh mahasiswa;
- g) Menjalin komunikasi yang aktif dengan mahasiswa peserta program MBKM, dosen pengampu mata kuliah terkait, dan Program Studi.

3. Peran Dosen Pengampu Mata Kuliah

Selain dosen wali, dosen pengampu mata kuliah juga memiliki peranan penting dalam program MBKM. Beberapa tugas dan peran yang dimiliki oleh dosen pengampu mata kuliah adalah sebagai berikut,

- a) Bersama dosen wali, memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswa peserta program MBKM, khususnya berkaitan dengan mata kuliah yang diampu.
- b) Memberikan pertimbangan kepada Program Studi berkaitan dengan relevansi program MBKM yang diikuti mahasiswa dengan kesesuaian CPMK;
- c) Memberikan pertimbangan kepada Program Studi berkaitan dengan pengakuan sks program MBKM yang telah diikuti oleh mahasiswa;

- d) Memberikan pertimbangan ekuivalensi nilai mata kuliah berdasarkan penilaian program MBKM yang telah diikuti mahasiswa.

4. Wewenang Program Studi

Segala hal yang berkaitan dengan program MBKM menjadi wewenang Program Studi, dalam hal ini dibebankan kepada Ketua Program Studi. Adapun wewenang Ketua Program Studi adalah sebagai berikut,

- a) Menyetujui atau tidak menyetujui program MBKM yang akan diikuti oleh mahasiswa;
- b) Mengakui atau tidak mengakui usulan pengakuan sks mata kuliah dari program MBKM yang telah diikuti oleh mahasiswa;
- c) Memberikan ekuivalensi nilai mata kuliah berdasarkan penilaian program MBKM yang telah diikuti mahasiswa;
- d) Meminta laporan dosen wali berkaitan dengan aktivitas program MBKM yang dilaksanakan oleh mahasiswa.

Dalam hal wewenang Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada poin (a); (b); dan (c) di atas, keputusan didasarkan atas pertimbangan dari dosen wali, dosen pengampu mata kuliah, hasil rapat di tingkat program studi, atau pertimbangan lain yang didasarkan pada kebijakan universitas.

Selain wewenang di atas, Ketua Program Studi juga memberikan tugas kepada staf administrasi untuk memfasilitasi mahasiswa, dosen wali, dan dosen pengampu mata kuliah, memperoleh hal-hal yang dibutuhkan berkaitan dengan program MBKM, khususnya menyangkut kebutuhan administratif.

BAB 3

PELAKSANAAN PROGRAM MBKM

1. Persyaratan

Program MBKM pada dasarnya dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional yang memenuhi persyaratan. Persyaratan yang dimaksud dapat berbeda-beda antara satu program dengan program lainnya. Karena itu, sebelum melakukan pendaftaran pada program MBKM, mahasiswa harus memahami persyaratan setiap program yang akan diikuti serta mempersiapkan secara mandiri berbagai persyaratan yang dibutuhkan.

Namun demikian, syarat umum untuk mengikuti program MBKM serta mengajukan pengakuan sks dari program MBKM yang telah diikuti adalah mahasiswa berstatus aktif pada semester berjalan. Selain itu, mata kuliah yang diajukan untuk diekuivalensikan dari program MBKM yang telah diikuti harus telah diprogram pada Kartu Rencana Studi (KRS).

2. Persiapan dan Pra-Pelaksanaan

Sebelum melakukan pendaftaran dan mengikuti program MBKM, mahasiswa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut,

- a) Mahasiswa telah mempelajari dan memahami seluruh hal berkaitan dengan program MBKM yang akan diikuti;
- b) Mahasiswa telah mengetahui mata kuliah yang relevan dengan program MBKM yang akan diikuti serta memahami CPMK masing-masing mata kuliah;
- c) Mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen wali berkaitan dengan program MBKM yang akan diikuti. Konsultasi dimaksudkan agar dosen wali dapat memberikan arahan dan pertimbangan terkait program MBKM yang akan diikuti. Hal ini guna memastikan bahwa program MBKM yang akan diikuti relevan dengan CPMK dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Studi, sesuai dengan kebutuhan akademik mahasiswa, serta menunjang kompetensi dan keterampilan mahasiswa. Pertimbangan yang diberikan dosen wali tersebut perlu menjadi perhatian mahasiswa sebelum melakukan pendaftaran program MBKM;
- d) Setelah melakukan pendaftaran program MBKM yang akan diikuti, mahasiswa diharapkan melaporkan kepada dosen wali untuk memastikan bahwa program MBKM yang akan diikuti telah tepat sasaran. Selanjutnya, mahasiswa bersama-sama dosen wali memantau perkembangan informasi terkait pendaftaran yang telah dilakukan;
- e) Setelah dinyatakan diterima untuk mengikuti program MBKM yang telah didaftarkan, mahasiswa wajib melaporkan kepada Program Studi melalui dosen wali, disertai bukti penerimaan atau kelulusan untuk mengikuti program MBKM.

3. Selama Pelaksanaan

Selama mengikuti dan melaksanakan program MBKM, mahasiswa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut,

- a) Sebelum melaksanakan program MBKM sesuai jadwal, mahasiswa perlu melaporkan kepada dosen wali berkaitan dengan jadwal pelaksanaan, rencana aktivitas, dan hal-hal lain berkaitan dengan program MBKM yang diikuti;
- b) Selama mengikuti dan melaksanakan program MBKM, mahasiswa harus secara aktif melakukan komunikasi dengan dosen wali berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari monitoring untuk memastikan keterlaksanaan dan ketepatan aktivitas program MBKM yang diikuti mahasiswa;
- c) Selama pelaksanaan program MBKM, mahasiswa harus mengikuti seluruh rangkaian aktivitas/kegiatan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara program serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh penyelenggara program dengan sebaik-baiknya.

4. Pasca-Pelaksanaan

Setelah program MBKM yang diikuti mahasiswa berakhir, mahasiswa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut,

- a) Melaporkan kepada Program Studi melalui dosen wali berkaitan dengan berakhirnya program MBKM yang diikuti;
- b) Menunjukkan kepada dosen wali bukti-bukti pelaksanaan program MBKM yang telah diikuti, untuk memastikan bahwa

bukti-bukti yang dibutuhkan telah diarsipkan dan didokumentasikan dengan baik;

- c) Melakukan konsultasi dengan dosen wali berkaitan dengan rencana permohonan pengakuan sks;
- d) Mengajukan permohonan pengakuan sks program MBKM yang telah diikuti sesuai dengan ketentuan dan prosedur pada Bab 4.

5. Penilaian

Penilaian terhadap mahasiswa selama mengikuti program MBKM dilakukan dan menjadi hak penyelenggara program. Program Studi dan dosen wali tidak dapat melakukan intervensi terhadap penilaian yang telah diberikan oleh penyelenggara program. Untuk itu, mahasiswa wajib untuk mengikuti seluruh ketentuan dan melaksanakan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara program. Adapun bukti penilaian dari penyelenggara program MBKM menjadi bahan pertimbangan bagi dosen pengampu mata kuliah dan Program Studi dalam memberikan pengakuan sks dan ekuivalensi penilaian.

6. Tertib Administrasi

Program MBKM merupakan bagian dari aktivitas akademik mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa berkewajiban untuk memastikan ketertiban administrasi program MBKM yang diikuti, mulai dari pra-pelaksanaan, selama pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan. Ketertiban

administrasi tersebut menjadi bagian penting untuk dapat mengajukan permohonan pengakuan sks.


Berdasarkan hal di atas, mahasiswa yang mengikuti program MBKM sangat diharapkan mengarsipkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan program MBKM serta mendokumentasikan aktivitas yang berkaitan dengan program MBKM yang diikuti. Arsip dan dokumentasi yang dimaksud dapat berupa dokumen persuratan, catatan aktivitas harian, materi-materi kegiatan, foto dan video kegiatan, dan lain sebagainya yang relevan. Dokumen dan bukti-bukti yang dimaksud menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam permohonan pengakuan sks dan pertimbangan ekuivalensi penilaian.

Secara umum, dokumen dan bukti-bukti yang perlu diarsipkan dan/atau didokumentasikan antara lain sebagai berikut,

- a) Dokumen pendaftaran program MBKM;
- b) Bukti penerimaan/kelulusan mengikuti program MBKM, Surat Tugas mengikuti program;
- c) Bukti konsultasi dan komunikasi aktif dengan dosen wali, mulai dari pra-pelaksanaan, selama pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan program MBKM;
- d) Laporan catatan aktivitas harian selama mengikuti program;
- e) Materi-materi kegiatan selama mengikuti program, dokumen-dokumen terkait program;
- f) Foto dan/atau video kegiatan selama mengikuti program;
- g) Laporan kegiatan yang dipersyaratkan oleh penyelenggara program;
- h) Lembar penilaian dari penyelenggara program;

- i) Sertifikat program MBKM;
- j) dan lain sebagainya yang relevan.

Adapun alur tahapan pelaksanaan MBKM dapat digambarkan sebagai berikut,



BAB 4

PENGAKUAN SKS PROGRAM MBKM

1. Ketentuan Pengakuan Sks

Pengakuan sks program MBKM didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka, sebagai berikut:

- a) Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;
- b) Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif; dan
- c) Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.

2. Kewenangan Pengakuan Sks

Pengakuan sks program MBKM adalah kewenangan Ketua Program Studi Hubungan Internasional, berdasarkan pertimbangan dosen wali, dosen pengampu mata kuliah terkait, hasil rapat program studi, atau pertimbangan lain yang didasarkan pada kebijakan universitas. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 2, poin (4) Wewenang Program Studi.

Pertimbangan pengakuan sks program MBKM didasarkan pada relevansi program yang telah diikuti oleh mahasiswa dengan CPMK masing-masing mata kuliah dan CPL Program Studi. Dalam hal program MBKM yang telah diikuti oleh mahasiswa tidak dapat diberikan pengakuan sks, maka dapat diajukan sebagai poin dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

3. Ketentuan Permohonan Pengakuan Sks

Mahasiswa peserta program MBKM yang dapat mengajukan permohonan pengakuan sks adalah sebagai berikut,

- a) Mahasiswa aktif Program Studi Hubungan Internasional yang telah mengikuti program MBKM pada semester berjalan.
- b) Pada saat mendaftar program MBKM telah berkoordinasi dengan Ketua Program Studi Hubungan Internasional melalui dosen wali.

- c) Pada saat diterima sebagai peserta program MBKM telah melaporkan kepada Ketua Program Studi Hubungan melalui dosen wali.
- d) Selama program MBKM dilaksanakan menjalin komunikasi secara aktif dengan Ketua Program Studi Hubungan melalui dosen wali mahasiswa.
- e) Telah menyelesaikan seluruh rangkaian program MBKM yang diikuti, dibuktikan dengan dokumen dan bukti-bukti yang relevan.
- f) Telah memprogram pada KRS, mata kuliah yang diajukan untuk diekuivalensikan dari program MKBKM yang telah diikuti.

Dalam hal poin (b), (c), dan (d) di atas tidak dilakukan oleh mahasiswa, baik sebagian maupun seluruhnya, maka Ketua Program Studi berwenang untuk tidak menerima permohonan pengakuan sks yang diajukan. Artinya, program MBKM yang dapat diberikan pengakuan sks adalah program MBKM yang sejak pra-pelaksanaan, selama pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan diketahui dan atas koordinasi dengan dosen wali.

4. Prosedur Permohonan Pengakuan Sks

Adapun prosedur permohonan pengakuan SKS program MBKM adalah sebagai berikut,

- a) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program MBKM melaporkan diri ke Kantor Program Studi Hubungan Internasional.

- b) Mahasiswa membuat surat permohonan pengakuan sks program MBKM, sesuai format.
- c) Surat permohonan yang telah ditandatangani dosen wali diajukan ke Ketua Program Studi Hubungan Internasional, disertai dokumen dan bukti-bukti yang relevan.
- d) Apabila permohonan pengakuan sks diterima, Ketua Program Studi Hubungan Internasional selanjutnya memberikan Surat Keterangan Pengakuan Sks yang diketahui Wakil Dekan I dan disetujui Wakil Rektor I. Surat Keterangan Pengakuan Sks menjadi dasar untuk memberikan nilai mata kuliah yang diekuivalensikan dengan program MBKM yang telah diikuti.

5. Pengakuan Sks dan Penilaian

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka memberikan hak kepada mahasiswa untuk memperoleh pengakuan setara 20 sks atau lebih dari program MBKM yang telah diikuti. Namun demikian, keputusan pengakuan jumlah sks didasarkan pada relevansi program MBKM yang telah diikuti dengan CPMK dan CPL serta kebijakan Program Studi. Artinya, pengakuan sks oleh Program Studi dimungkinkan dapat tidak setara dengan atau kurang dari 20 sks, sesuai dengan pertimbangan yang ada. Hal ini juga berlaku apabila dokumen dan bukti-bukti yang dipersyaratkan tidak dapat dipenuhi oleh mahasiswa.

Selain itu, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021, diktum

Ketujuh juga mengatur bahwa mahasiswa tidak dapat diberikan pengakuan sks untuk pembelajaran program MBKM apabila terbukti melakukan;


- a. plagiarisme, termasuk plagiasi diri;
- b. kriminal;
- c. kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi; dan/atau
- d. penyalahgunaan obat-obatan terlarang

Adapun ekuivalensi penilaian dari penyelenggara program MBKM ke dalam nilai mata kuliah Program Studi didasarkan ketercapaian CPMK dan sub-CPMK masing-masing mata kuliah dalam aktivitas program MBKM, berdasarkan bukti-bukti yang ada. Adapun ketentuan ekuivalensi penilaian sebagai berikut;

- a) Nilai maksimal (nilai angka di atas 80 atau nilai huruf A) dapat diberikan apabila aktivitas program MBKM yang telah dilaksanakan mahasiswa memenuhi seluruhnya/lebih atau sama dengan 75 persen CPMK dan sub-CPMK masing-masing mata kuliah;
- b) Nilai angka rentang di bawah 70 sampai 80 atau nilai huruf C+ sampai B+ dapat diberikan apabila aktivitas program MBKM yang telah dilaksanakan mahasiswa memenuhi kurang dari 75 persen CPMK dan sub-CPMK masing-masing mata kuliah;
- c) Pengakuan sks (setara 20 sks) tidak dapat diberikan sebagian/seluruhnya apabila aktivitas program MBKM yang telah dilaksanakan mahasiswa tidak memenuhi CPMK masing-masing mata kuliah. Namun aktivitas program

MBKM yang telah dilaksanakan dapat diajukan sebagai poin SKPI.

Adapun skema prosedur pengakuan sks program MBKM sebagai berikut,



BAB 5

PENUTUP

Demikian pedoman program MBKM ini disusun sebagai acuan bagi mahasiswa, dosen wali, dosen pengampu mata kuliah, staf administrasi, dan program studi serta pihak-pihak terkait. Hal-hal lain yang belum diatur dalam panduan ini akan diatur kemudian.



PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG